

**SURROGATE MOTHER (IBU TUMPANG)  
DAN  
KEDUDUKAN KEWARISANNYA DALAM ISLAM**



**S K R I P S I**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA DALAM HUKUM ISLAM (SYARI'AH)**

---

**DIBAWAH BIMBINGAN : PROF. DRS. HM. HUSEIN YUSUF**

---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

**Bambang Drawoto Sutikno**

**N I M : 03841718**

**JURUSAN : PERADILAN AGAMA**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH  
"SUNAN KALIJAGA"  
YOGYAKARTA**

**1990**

SURROGATE MOTHER (IBU TUMPANG)  
D A N  
KEDUDUKAN KEWARISANNYA DALAM ISLAM

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam  
(Syari'ah)

---

DIBAWAH BIMBINGAN : PROF. DRS. HM. HUSEIN YUSUF


---

Disusun Oleh :  
BAMBANG PRAWOTO SUTIKNO

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN  
KE SIDANG MUNAQASHAH  
KETUA JURUSAN PA

N I M : 03841718

Jurusan : Peradilan Agama

DISETUJUI PEMBIMBING  


FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
"SUNAN KALIJAGA"  
YOGYAKARTA

1990



Prof. Drs. HM. Husein Yusuf

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Y o g y a k a r t a

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.

Bambang Prawoto Sutikno

Yogyakarta, 25 Juni 1990

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara Bambang Prawoto Sutikno yang berjudul "Surrogate Mother (Ibu Tumpang) Dan Kedudukan Kewarisannya Dalam Islam", kami menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Maka dengan ini kami mengharap untuk segera dapat dimunaqasyahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



( Prof. Drs. HM. Husein Yusuf )



FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah disidangkan dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah (ilmu hukum Islam), pada :


Hari : S e l a s a

Tanggal : 24 Juli 1990


Yogyakarta, 1990


Dekan Fakultas Syari'ah ,  
  
Drs. Zarkasyi A. Salam


PANITIA UJIAN

  
1. Drs. Daelan M. Danuri


K e t u a

  
2. Drs. Supriatna  
Sekretaris

  
3. Prof. Drs. HM. Husein Yusuf  
Pembimbing


  
4. Prof. Drs. HM. Husein Yusuf

Penguji I

  
5. Drs. A. Malik Madany, MA.

Penguji II





Kupersembahkan kepada :

- Bapak Ibu H.MCH. Sarbini yang mulia
- Kakak-kakak tercinta
- Adik-adik tersayang
- Elli Hemawati terkasih
- Rekan-rekan dan handaitolan  
seperjuangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO :

Knowladge is not mirror

Science is not thing

Knowladge and Science are hammer

And Religion (Islam) is guidance for both  
Bamprastilia

You can count how many seeds in the apple  
but not how many apples are in the seed

Stranger



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku " Pedoman Transliterasi Arab Latin " yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

## 1. Konsonan.

ا	:	a	خ	:	z	ق	:	q
ب	:	b	س	:	s	ك	:	k
ت	:	t	ش	:	sy	ل	:	l
ث	:	s	ص	:	s	م	:	m
ج	:	fj	ض	:	d	ن	:	n
ح	:	h	ط	:	t	و	:	w
خ	:	kh	ظ	:	z	ه	:	h
د	:	d	ع	:	ʿ	ـ	:	..!
ذ	:	z	غ	:	g	ي	:	y
ر	:	r	ف	:	f			

## 2. Vokal tunggal.

$$\begin{array}{rcl} \frac{3}{1} & : & a \\ \frac{1}{1} & : & i \\ \frac{2}{1} & : & u \end{array}$$

### 3. Vokal panjang

$\frac{1}{s}$	:	$\bar{a}$
$\frac{1}{s^2}$	:	$\bar{t}$
$\frac{1}{s^3}$	:	$\bar{u}$

#### 4. Diftong

اَو : aw  
اَي : ay

5. Ta marbutah ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/.

contoh : **الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ** - al-Madimah al-Munawwarah  
- al-Madinatul Munawwarah.

6. Syaddah atau tasydid ditulis dengan konsonan rangkap.

contoh : رَبَّنَا - rabbanā.

## 7. Kata sandang.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah di-transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti menjadi huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh : الشَّمْسُ asy-syamsu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah di-transliterasikan sesuai dengan aturan yang digunakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

contoh : الْقَمَرِيَّةُ al-qamariyah.

## 8. Hamzah.

Hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, ia dilambangkan dengan apostrof. Sedang apabila ia terletak pada awal kata, tidak dilambangkan karena sama dengan alif.

Contoh : تَأْخُذُونَ ta'khuḏūna, اقْرَأْ iqra', إِنَّ inna.

## 9. Penulisan kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, ism maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّائِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīm.  
: Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn.

## 10. Huruf kapital.

Huruf kapital digunakan untuk awal nama diri atau awal kalimat yang disesuaikan dengan EYD.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadum illā rasūl.  
الْمَوَارِدِي al-Mawardī.  
خَالِدِ بْنِ وَالِدٍ Khālid bin Wālid.



SURROGATE MOTHER (IBU TUMPANG)  
DAN KEDUDUKAN KEWARISANNYA DALAM ISLAM

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metodologi Pembahasan.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. TINJAUAN UMUM SURROGATE MOTHER (IBU TUMPANG).....	22
A. Pengertian Surrogate Mother (Ibu Tumpang).....	23
B. Sebab Terjadinya Surrogate Mother (Ibu Tumpang). .....	26
C. Cara-cara Pelaksanaan Surrogate Mother (Ibu Tumpang). .....	40
D. Hukum Surrogate Mother (Ibu Tumpang).....	44
BAB III. TINJAUAN UMUM KEWARISAN.....	59
A. Pengertian Kewarisan Menurut Islam.....	59

B. Orang-orang Yang Berhak Memperoleh Harta Pening - galan.....	64
BAB IV. KEDUDUKAN SURROGATE MOTHER (IBU TUMPANG) DALAM HUKUM WARIS ISLAM.....	73
A. Hubungan Anak Surrogate Mother (Ibu Tumpang) De - ngan Suami Istri Pemberi Benih.....	74
B. Hubungan Anak Surrogate Mother (Ibu Tumpang) De - ngan Wanita Yang Melahirkan.....	94
BAB V. PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TERJEMAH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على نعمائه ، والصلاة والسلام على المجتبي من أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah dan senantiasa menganugerahkan karunia dan hidayah Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke hadapan Rasulullah s.a.w., keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Sebagaimana kita akui bahwa penemuan teknik inseminasi buatan, bayi tabung dan surrogate mother adalah merupakan salah satu kemajuan teknologi di bidang kedokteran yang telah dapat dicapai dewasa ini. Kemajuan teknologi tersebut tidak saja dapat membawa dampak positif, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif.

Berbagai bentuk pembahasan, seperti simposium, seminar - dan diskusi terus-menerus diadakan untuk mengambil suatu kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan sebagai rujukan untuk memecahkan berbagai problema yang bakal timbul akibat diterapkannya penemuan-penemuan tersebut. Oleh karena itu penulisan-penulisan yang mengarah kepada masalah-masalah tersebut adalah merupakan langkah yang positif dan strategis.

Untuk maksud itulah serta dalam rangka memenuhi tugas untuk mencapai gelar sarjana di bidang hukum Islam (syari'ah) , penyusun menyusun skripsi dengan judul "Surrogate Mother(Ibu Tumpang) Dan Kedudukan Kewarisannya Dalam Islam".

Sungguh penyusun sadar bahwa tanpa bantuan berbagai pihak rasanya sulit bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun didalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun pihak-pihak yang dapat penyusun sebut di sini adalah :

1. Bapak Prof. Drs. HM. Husein Yusuf yang telah dengan sabar dan tulus ikhlas mendorong, membimbing, mengarahkan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Para Dosen di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama di lingkungan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal pengetahuan, sehingga dengan bekal itulah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Para pengelola perpustakaan di lingkungan IAIN SUKA Yogyakarta, perpustakaan Islam, perpustakaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dan perpustakaan wilayah yang telah dengan ikhlas membantu penyusun dalam mendapatkan literatur-literatur.
4. Bapak Ibu H. MCH. Sarbini yang senantiasa membantu penyusun dalam bentuk matriil maupun spirituil.

Mudah-mudahan amal yang demikian tulus diberikan kepada penyusun mendapat pahala dari Allah SWT. sebagai amal saleh yang bermanfaat.

Akhirnya penyusun berdo'a mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kekuatan iman kepada hamba-Nya didalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Amin...

Yogyakarta, Juni 1990  
  
Penyusun



## BAB I

### PENDAHULUAN

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dari hari ke hari semakin pesat, begitu pula berbagai penyelidikan terhadap alam dan manusia terus-menerus dilakukan guna menyingkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui (baca:akui) perkembangan teknologi di bidang kedokteran pada penghujung abad ini tidak saja mampu menciptakan alat-alat yang dapat mendeteksi problema infertilitas pada manusia, tetapi sekaligus sudah mampu mengatasinya. Seperti dapat dikemukakan di sini, penemuan teknik inseminasi buatan, bayi tabung, dan surrogate mother adalah merupakan penemuan yang dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi kemandulan.

Namun demikian tidak berarti hal tersebut tidak membawa dampak negatif, apalagi kalau penerapan penemuan tersebut tidak dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu sewajarnya bila kita mengetahui bagaimanakah seharusnya penemuan itu difungsikan sebagai upaya kemanusiaan, menolong pasangan suami istri infertil. Problem macam apakah atau problem apakah yang bakal timbul kalau penemuan tersebut diterapkan. Semua itu akan dibahas dalam skripsi ini terutama yang mengenai surrogate mother yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan (memperoleh) anak sebagai keturunannya. Selain itu dibahas pula proses kejadian manusia menurut konsep Al-Qur'an yang akan dipakai untuk landasan dalam membimbing untuk menetapkan bentuk surrogate mother yang bagaimanakah yang dapat dilakukan sebagai upaya legal dalam memperoleh anak/keturunan beserta nasab dan kedudukan kewarisannya.

### A. Latar Belakang Masalah.

Anak dalam keluarga mempunyai peranan penting, dia tidak saja berperan sebagai penerus keturunan (generasi penerus) bagi suatu keluarga, akan tetapi juga sebagai dam-  
baan keluarga, kebahagiaan dan obat pelipur duka. sebagai-  
mana do'a Nabi Ibrahim a.s. pada Tuhannya :

1 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Disamping itu, anak juga berperan sebagai penerus a-  
malan-amalan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Se-  
bagaimana hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ إِنْشَانٌ انْقَطَعَ  
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ 2

Keinginan mempunyai anak (keturunan) adalah suatu si -  
fat alami, fitrah manusia, sehingga tidak ada satu manusia  
pun di dunia ini yang tidak menghendaki keturunan.

Agar keinginan tersebut tercapai, maka manusia mela-  
kukan perkawinan, sebab perkawinan merupakan suatu cara  
yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk bera -  
nak dan berkembang biak untuk melestarikan kehidupannya.  
Disamping itu perkawinan juga memberikan keturunan yang  
bersih, jelas ibu bapaknya, jelas silsilah nasabnya serta  
sebagai sarana untuk membentuk keluarga bahagia selamanya.  
Sebagaimana tersebut dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974:

---

<sup>1</sup> Al Furqan (25) : 74.

<sup>2</sup> Abi Daud, Sunan Abi Daud, "Kitab Wasaya". Bab Asadaqotun Anil Mayiti", (ttp. : Daru Ihyau as Sunnati at Tabawi -  
yah) t.t.), IV : 117.



"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>3</sup>

Pada ikatan perkawinan tersebut suami istri saling memadu kasih dan mengadakan hubungan, baik hubungan lahir maupun batin. Dari hubungan tersebut kemudian terjadi proses kehamilan yang akhirnya melahirkan anak sebagai keturunannya. Jadi proses beranak pinak (berketurunan) yang diridloi Allah SWT adalah selalu diawali dengan perkawinan yang sah. Sebagaimana dalam firman-Nya:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها  
 حملت حملا خفيفا فررت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا بها لئالئكونن  
 من الشكرين<sup>4</sup>

Namun demikian tidak selamanya pasangan laki-laki dan wanita yang telah mengikatkan diri dalam perkawinan sebagai suami istri dapat memperoleh keturunan, sebagai dambaan kebahagiaan, meskipun telah menjalin hubungan perkawinan dalam waktu yang cukup lama.

Dambaan pasangan suami istri untuk memperoleh anak/keturunan secara alamiah ataupun dari rahimnya sendiri kadang-kadang kandas di tengah jalan, karena kondisi salah satu pasangan itu atau bahkan mungkin kedua-duanya mengalami kemandulan (infertil).

Kondisi infertil atau faktor-faktor yang menyebabkan suami (seorang laki-laki) infertil (mandul) antara lain fak-

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974, hal. 48

<sup>4</sup>Al A'raf (7) : 189.



tor sperma dan kemampuan berejakulasi. Sedang faktor-faktor yang menyebabkan kemandulan pada istri (seorang wanita) antara lain faktor tubal (saluran telur), faktor cervix, faktor rahim (uterine).<sup>5</sup>

Kelainan pada saluran telur biasanya karena ada sumbatan pada saluran tersebut, sehingga telur maupun sperma tidak dapat masuk. Sedangkan kelainan pada cervix biasanya karena media lingkungan di sekitar cervix tidak cocok dengan media yang dibutuhkan sperma.<sup>6</sup>

Kemandulan yang disebabkan sumbatan atau karena kondisi media di sekitar cervix tersebut dapat diatasi dengan jalan inseminasi buatan (artificial insemination), yakni mempertemukan sperma suami dengan ovum istri dengan tanpa hubungan badan (coitus) yaitu dengan bantuan alat suntik.

Mempertemukan sperma suami dengan ovum istri melalui perantara alat suntik (tanpa hubungan badan/coitus) untuk pembuahan itulah yang sekarang dikenal dengan istilah inseminasi buatan (kawin suntik).<sup>7</sup>

Selain itu juga dapat dilaksanakan dengan jalan mempertemukan sperma suami dan ovum istri di luar tubuh yaitu dipertemukan dalam sebuah tabung untuk dikembangkan dan

---

<sup>5</sup> Marry Ann Miller, R.N., M.S.N. dan Dorothy A. Brooten Ph.D., F.A.A.N., The Childbearing Family A Nursing Perspective, edisi II (Boston, Toronto : Little Brown And Company, 1983), hal. 100.

<sup>6</sup> Sheldon H Cherry, Bimbingan Ginekologi Perawatan Modern Untuk Kesehatan Wanita, (Bandung : Pionir, t.t.), hal. 119.

<sup>7</sup> dr. Sofwan Dahlan, "Inseminasi Buatan Pada Manusia", Pelita, No. 1337, Tahun V (27 September, 1978), hal. 1.



selanjutnya dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Cara yang demikian inilah yang kemudian dikenal sebagai bayi tabung (tube baby).<sup>8</sup>

Proses penghamilan dengan cara tersebut sudah dipraktikkan di berbagai negara, seperti di negara-negara Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan bahkan sudah dipraktikkan di Indonesia.

Secara moral, bayi tabung masih bisa diterima sejauh sel telur dan sperma (dari sepasang suami istri) yang dipertemukan di luar tubuh itu kemudian ditanamkan ke rahim calon ibu yang bersangkutan. Akan tetapi bagaimana jika benih bayi tersebut lalu 'dititipkan' ke rahim wanita lain?

Penanaman (penitipan) benih bayi tersebut bisa terjadi bilamana rahim si istri rusak (tidak berfungsi) karena kanker umpamannya, atau karena pinggul si istri terlalu sempit. Proses penghamilan (pembuahan) untuk memperoleh keturunan dengan cara menitipkan benih suami istri kepada rahim wanita lain tersebut sekarang dikenal dengan istilah "surrogate mother" (ibu tumpang).

Secara teknis maupun medis, proses penanaman embryo/zygote kepada rahim wanita pihak ketiga tidak menimbulkan masalah, sebab pada prinsipnya sama dengan menanamkan embryo kepada rahim istri. Akan tetapi akan menimbulkan masalah di berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi,

---

<sup>8</sup>Dr. B.N. Saxena, "Test-Tube Babies", Asiaweek, Vol. 13, No. 11 (March 15, 1987), hal. 47.

status anak dalam nasab, waris dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Masalah waris sangat erat hubungannya dengan nasab, oleh karena itu bilamana seseorang seseorang tidak diketahui nasabnya, maka akan sulit pula masalah warisnya. Akan tetapi sebaliknya bilamana jelas silsilah dan nasabnya maka akan mudah pula menyelesaikan masalah warisnya.

Sesungguhnya anaklah orang yang paling dekat/berhak mendapat warisan dari orang tuanya, baru kemudian menyusul ayah, ibu dan saudara-saudaranya.

Rosululloh s.a.w. memberikan cara pembagian warisan sebagai penjelas ayat 11 surat An Nisā' :

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أحووا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

10

Begitulah semestinya anak dalam menerima warisan, ia merupakan penerima paling utama, karena dialah orang yang paling dekat dengan orang tuanya, akan tetapi bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan melalui "surrogate mother" (ibu - tumpang)? Apakah anak yang lahir nanti mewarisi suami istri yang mempunyai benih saja, atau mewarisi wanita yang melahirkannya, atau bahkan mewarisi keduanya?

Dengan latar belakang itulah penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dan mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi dengan judul "Surrogate Mother (Ibu Tumpang) Dan Kedudukan Kewarisannya Dalam Islam".

<sup>9</sup> "Bolehkah Menyewakan Rahim?", Amanah, No. 77 (16-29 Juni, 1989), hal. 106.

<sup>10</sup> Al Bukhary, Shahih Bukhary, juz VIII (Mesir : Musthaf Al Babil Halbi, 1345 H), hal. 189.



## B. Pokok Masalah

Sebagaimana telah disebut dalam latar belakang masalah bahwa persoalan "Surrogate Mother"(ibu tumpang) akan menimbulkan masalah di berbagai bidang.

Berhubungan dengan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bolehkah menanamkan benih bayi (zygote) dari sepasang suami istri ke dalam rahim wanita lain?
2. Bagaimanakah hubungan anak yang dilahirkan nanti dengan suami istri yang mempunyai benih?
3. Bagaimanakah hubungan anak yang dilahirkan nanti dengan wanita yang melahirkannya?
4. Bagaimanakah kedudukan kewarisannya dalam Islam?

## C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penyusun membahas masalah tersebut adalah untuk kepentingan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi cara mendapatkan anak/keturunan dengan jalan "surrogate mother(ibu tumpang) secara yuridis.
2. Mengidentifikasi hubungan anak yang dilahirkan melalui "surrogate mother"(ibu tumpang) dengan suami istri yang memiliki benih.
3. Mengidentifikasi hubungan anak yang dilahirkan melalui cara tersebut dengan wanita yang melahirkannya.
4. Mengidentifikasi kedudukan kewarisannya dalam Islam.

Dengan teridentifikasinya 4 hal tersebut, penyusun-



an skripsi ini diharapkan berguna untuk :

1. Memberikan informasi tentang beranak(berketurunan) dengan jalan "surrogate mother"(ibu tumpang) dari segi yuridis.
2. Menawarkan satu alternatif dalam melaksanakan "surrogate mother"(ibu tumpang) bagi pasangan suami istri infertil.
3. Memberikan alternatif guna memecahkan masalah yang bakal timbul akibat "surrogate mother"(ibu tumpang) khususnya yang berkaitan dengan masalah nasab dan warisan.
4. Menambah khasanah perpustakaan khususnya di bidang hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka.

Ketidakhadiran anak dalam keluarga sering menimbulkan ketidaktentraman dan ketidaktenangan bagi keluarga tersebut dan keadaan tersebut sering mengganggu keharmonisan yang telah dibina sebelumnya.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, penyusun kemukakan keluhan sepasang suami istri dari Ujung Pandang yang sudah tujuh tahun kawin, namun tetap belum juga punya anak. Dalam keluhannya antara lain sebagai berikut :

Sudah tujuh tahun kami kawin, tapi sampai detik ini belum ada tanda-tanda untuk dikarunia anak/keturunan. Pada mulanya kami bahagia, karena Tuhan telah memberikan kedudukan dan harta yang cukup, akan tetapi akhir-akhir ini istri selalu murung dan merasa sepi. Kadangkala ia iri dengan tetangganya yang mempunyai anak. Ia sayang sekali dengan anak tetangga yang bertandang ke rumah kami. Lama-kelamaan kebahagiaan yang pernah singgah sekarang mulai punah. Sudah



saya jelaskan padanya bahwa mandul adalah kehendak Allah. Aku bacakan ayat Al-Qur'an yang isinya bahwa mandul adalah sudah kehendak-Nya. Meskipun demikian istri tetap belum saja berhenti menangis, murung dan marah-marah. Suatu ketika hal ini kudiskusikan dengan ayah, yang waktu itu aktif di Muhammadiyah, tapi beliau menyalahkan aku. Beliau seakan-akan tidak yakin dengan ayat yang saya sebutkan. Beliau menyuruh saya untuk memeriksakan ke dokter kandungan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan itu, Muhammad Anwar dan Amino Raharjo, tim bayi tabung RSUP DR. Sardjito, menyebutkan:

Tidak adanya keturunan/anak dalam suatu keluarga merupakan masalah cukup serius dan kadang-kadang dianggap suatu aib terutama bagi istri. Lebih dari itu hal tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suami istri atau bahkan dapat pula mengakibatkan tidak tentramnya suasana rumah tangga.<sup>12</sup>

Dalam hal masih banyak suami istri yang mendambakan anak dan sulitnya mengidentifikasi infertilitas, Dr. Paul S. Pauli mengemukakan :

Penyebab infertil(hampir identik dengan tidak subur) hingga kini masih merupakan teka-teki yang sulit terjawab baik oleh kalangan kedokteran maupun pasangan-pasangan yang mendambakan anak. Beberapa peneliti seperti DR. Sudraji Sumapraja (1980) melaporkan bahwa

---

<sup>11</sup>H.Rusdi, Afif (Pengh.), Hamka Membahas Soal-Soal Islam, cet. IV (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), hal. 72.

<sup>12</sup>Muhammad Anwar dan Amino Raharjo, "Beberapa Aspek Medik Bayi Tabung", makalah disampaikan pada Seminar Bayi Tabung, diselenggarakan Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta 25 Maret 1990.

ada tiga juta pasangan di Indonesia yang mendambakan anak. Demikian pula hasil penelitian T.N. Evans(1978) dari Amerika Serikat, melaporkan bahwa ada lebih kurang sepuluh persen dari semua pasangan yang tidak mempunyai anak.<sup>13</sup>

Ketidakmampuan mempunyai anak sering ditimpakan kepada pihak wanita sebagai penyebab kemandulan, padahal faktor priaupun mempunyai andil yang cukup besar. Sehubungan dengan itu Muhammad Anwar dan Amino Raharjo mengemukakan :

Di lain pihak kesalahan persepsi masih sering terjadi di masyarakat yang mengatakan bahwa faktor ketidaksuburan atau kemandulan semata-mata hanya terletak pada wanita, padahal menurut berbagai penelitian, sebenarnya kelainan tersebut 30-35% terletak pada faktor pria, 30-40% oleh karena faktor wanita, 15% oleh karena hubungan suami istri dan 15% lagi karena faktor hormonal.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan itu, Puguh Yuswandono antara lain mengemukakan :

Dari hasil penelitian terhadap 1450 pasangan yang diperiksa karena infertil, diperoleh prosentase faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas yaitu : 1) faktor pria(defek produksi sperma dan kesulitan inseminasi) 25%; 2) kelainan pada panggul(pelvis) wanita karena infeksi umpamannya, 12%; 3) faktor leher rahim

---

<sup>13</sup>Dr. Paul S. Paoli, "Kelainan Bentuk Spermatozoa", Ayah Bunda, No. 25 (21 Desember, 1983), hal. 24.

<sup>14</sup>Mohammad Anwar dan Amino Raharjo, "Beberapa Aspek."



(curvix) 10%; 4) faktor rahim(uterus) 4%; 5) faktor tuba 50%; 6) faktor ovarium(penghasil sel telur) 4%; dan 7) faktor psikologis 30%.<sup>15</sup>

Beranak(berketurunan) dengan jalan "surrogate mother" (ibu tumpang) akan menimbulkan berbagai masalah. Sehubungan dengan itu Panji Masyarakat antara lain menyebutkan:

Silang pendapat mengenai halal haramnya membuat bayi tabung terutama dikaitkan dengan konsekuensi-konsekuensi setelah bayi lahir. Beberapa hal mungkin akan dipertanyakan. Pertama tentang anak'siapa' khususnya jika nutfah dari pencampuran sperma dan ovum dalam tabung itu "dititipkan" di dalam rahim bukan ibunya. Kedua apakah bayi tabung tersebut akan merusakkan status turunan(nasab) sehingga, misalnya, akan mengacaukan waris dan wali nikah. Ketiga sebagai anak yang harus berbakti kepada ibu yang manakah bayi tabung itu, jika kelak sudah dewasa. Keempat siapakah yang benar-benar merasa sebagai ibunya, pemilik benih tersebut atautkah ibu yang dititipi. Tidak mustahil jika bayi itu sudah lahir kelak akan terjadi perselisihan kepemilikan antara kedua ibu tersebut yang berdampak psikologis cukup berat, belum lagi persoalan proses pembuatannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Puguh Yuswandono, "Berbagai Problema Infertilitas", makalah disampaikan pada seminar tentang Bayi Tabung, diselenggarakan Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 25 Maret 1990.

<sup>16</sup>"Titip Bayi Tabung Diqiyaskan Radaah", Panji Masyarakat, No. 544, Tahun XXIX (1 Juli, 1987), hal. 60.

Sehubungan dengan itu Panjimasayarakat menyebutkan :

Secara moral, soal bayi tabung masih bisa diterima sejauh sel telur dan sperma dari sepasang suami istri yang dipertemukan itu (diluara tubuh) kemudian "ditanamkan" ke rahim calon ibu yang bersangkutan. Akan tetapi bagaimanakah jika benih bayi tersebut lalu "dititipkan" kepada rahim wanita lain? Penanaman benih bayi tersebut dapat terjadi bilamana rahim si istri rusak (tidak berfungsi) karena kanker umpamanya, atau tulang pinggul (pelvis) si istri terlalu sempit.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan permasalahan yang bakal timbul akibat "surrogate mother" (ibu tumpang), FR. Petter Bredy menyebutkan :

"Surrogate motherhood is one development from In Vitro Fertilisation that brings up greater ethical problem ... It seems that the baby is simply treated as an object to be bought and sold".<sup>18</sup>

Selain itu Islam juga memberikan aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara memperlakukan sperma/benih. Islam tidak memperbolehkan meletakkan sperma/benih di sembarang rahim wanita. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi :

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعتها  
رجل من راحته لا يحل له<sup>19</sup>

Sehubungan dengan itu Syeh Mahmud Syaltout antara lain

<sup>17</sup> D. Sirojuddin AR, "Titip Bayi Tabung Diqiyaskan Radhaah" Panji Masyarakat, No. 544, Tahun XXIX (1 Juli, 1987), hal. 60.

<sup>18</sup> FR. Petter Bredy, "Test-Tube Babies", Asiaweek, hal. 78

<sup>19</sup> Muhammad, Faidhul Qadir, jilid V (Mesir: Musthafa Muhammad, 1983), hal. 479.



juga menyebutkan :

Penghamilan buatan adalah pelanggaran yang sangat tercela dan dosa besar, perbuatan itu setaraf dengan zina dan akibatnya sama pula yaitu memasukkan mani (sperma) orang lain ke dalam wanita yang antara keduanya tidak ada hubungan nikah menurut syara' yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum syara'.<sup>20</sup>

Demikian pula pendapat Yusuf El Qordlowi :

Apabila pencangkokan yang dilakukan itu bukan air mani suami,,maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk, dan merupakan suatu perbuatan lebih mungkar dan bejat daripada pengangkatan anak.<sup>21</sup>

Kemudian sehubungan dengan "surrogate mother"(ibu tumpang) sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan anak (keturunan), Dr. Malik Abu Ajwah antara lain mengemukakan :

Perbuatan menanamkan benih kepada wanita lain dengan jalan menyewa ataupun menitipkan pada rahim wanita bukan istrinya adalah termasuk zina yang sebenarnya, sebab pengertian zina itu adalah mengalirkan bibit (sperma) pada orang lain (bukan istrinya yang sah) atau tidak disetujui syara'.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mahmud Syaltout, Alfatawa, cet. III (ttp., Darul Qalam, t.t), hal. 322.

<sup>21</sup> Muhammad Yusuf El Qordlowi, Halal Dan Haram Menurut Pandangan Islam, jilid 3, alih bahasa Muamal Hamidi (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1976), hal. 54.

<sup>22</sup> Faruq Nasution, "Beberapa Komentar Tentang Inseminasi Artifisial", Panji Masyarakat, No. 546, Tahun XXIX (25 Zulqaidah 1407 H, 21 Juli, 1987), hal. 66.



Demikian pula pendapat Dr. Usamah Abdul Aziz bahwa cara memperoleh keturunan dengan jalan "surrogate mother" (ibu tumpang) yang dilakukan dengan jalan menyewa atau menitipkan benih kepada rahim wanita bukan istrinya akan menimbulkan berbagai kesulitan. Beliau antara lain mengemukakan :

Kalau pembibitan itu terbatas antara dua suami istri yang sah, maka bisa dimaklumi. Akan tetapi kalau terjadi melalui pihak ketiga yaitu melalui proses "ibu-sewaan", maka masalahnya menjadi sangat pelik. Pertama, tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, kedua tidak logis, dan ketiga bertentangan dengan agama (la yaqbaluhu 'aqlun wala mantiqun wala dinun). Dan perbuatan tersebut termasuk zina.<sup>23</sup>

Kesulitan yang ditimbulkan akibat "surrogate mother" (ibu tumpang), khususnya yang dilakukan dengan jalan sewa juga pernah dihadapi Pengadilan di Amerika Serikat yaitu ketika menyelesaikan perebutan bayi "M" antara ibu yang memiliki benih dengan ibu yang melahirkan.

Didalam menyelesaikan perkara tersebut Pengadilan di Amerika Serikat antara lain memutuskan sebagai berikut :

Perkara itu berawal dari disepakatinya kontrak rahim antara Marry Whithead dan William Steen. Kontrak itu dilakukan di Kantor 'rahim rental' milik Noel Keane, pengacara yang kemudian lebih suka menjadi semacam "pialang" bagi ibu sewa. William sepakat membayar 10

---

<sup>23</sup>Ibid



dolar US dan ongkos kesehatan Mary selama hamil sekitar 5 ribu dolar US. Mereka sepakat bahwa bayi yang bakal lahir sepenuhnya menjadi hak William. Jaminan hukumpun dibuat oleh Noel Keane dengan ongkos sekitar 10 ribu dolar US juga.

William Stern dan Elizabeth adalah sepasang suami istri yang ketika itu masing-masing berusia 41 tahun.

Pada mulanya mereka ingin tidak punya anak demi karir dan setelah segalanya tercapai mereka menginginkan hadirnya anak (keturunan), akan tetapi umur yang sudah demikian senja dan kondisi kesehatan Elizabeth tidak memungkinkan untuk hamil. Oleh karena itu mereka sepakat untuk menanamkan bibitnya ke dalam rahim wanita lain dengan jalan menyewa. Setelah melalui berbagai pertimbangan, terpilih Mary Whithead, seorang ibu sewa, istri seorang bekas sopir mobil tinja, mempunyai dua orang anak yaitu Ryan, laki-laki berusia 12 tahun dan Tuesday, perempuan berusia 10 tahun. Pada waktu itu Mary membutuhkan uang untuk membiayai sekolah anaknya dan membayar uang sewa rumahnya. Karena kebutuhan itulah, ia sepakat menyewakan rahimnya untuk hamilkan bibit William Stern dan Elizabeth.

Pada waktu kontrak ditandatangani, semua berjalan lancar. William dan Mary tampak akrab sampai kehamilan terjadi dan tidak ada tanda-tanda bahwa Mary Whithead akan melakukan wanprestasi.

Ketika anak itu benar-benar lahir ke dunia pada 27 Maret 1986, Mary mengaku langsung jatuh cinta kepada bayi itu. Itu sebabnya, begitu dikisahkan ia tak sepe -



nuhnya menerima uang sewa 10 ribu dolar US itu. Tapi uang itu kemudian dimasukkan rekening Bank, tentu saja atas nama Mary. Marypun memberikan nama anak yang di sidang-sidang pengadilan disebut bayi "M" dengan Sara Elizabeth sedang William dan istrinya menamakan bayi itu Mellisa Elizabeth Stern.

Mula-mula William setuju saja Bayi "M" diasuh keluarga Whithead, untuk sementara waktu. Tetapi, setelah beberapa minggu tidak ada tanda-tanda Mary menyerahkan bayi itu, Williampun menjadi curiga.

Dalam bulan Mei, polisi mendatangi rumah Whithead di Hackensack. Mary nekat, Ia menyerahkan Bayi "M" pada suaminya, yang lalu lewat jendela melarikan diri ke Florida. Mary jadinya berurusan dengan polisi. Ia sempat mendekam di dalam tahanan. Polisipun sibuk begitu juga FBI, bahkan William menyewa detektif swasta. Sekitar tiga bulan kemudian, persembunyian Richard ditemukan. Bayi "M" diserahkan kembali kepada suami-istri Stern. Pengadilanpun dibuka karena Mary mengajukan gugatan.

Sebelumnya, di pengadilan pertama, Mary Whithead disahkan sebagai ibu Bayi "M". Ia diperbolehkan mengunjungi bayi yang dilahirkannya beberapa jam dalam seminggu. Bukan di rumah Stern, kata pengadilan, tetapi dan Elizabeth Stern harus membawa bayi itu ke tempat yang "netral". Yang menjadi pegangan pengacara Whithead adalah perasaan ibu yang melahirkan, yang tentunya begitu terikat secara emosional kepada bayi yang dila



hirkannya. Juga perasaan kedua anak Mary terdahulu. Bagaimanakah perasaan kedua "kakak" Bayi "M" itu bila "adiknya" diserahkan kepada orang lain.

Tetapi kemudian di Pengadilan Tinggi negara bagian New Jersey, AS, Hakim Sorkow, 57 tahun, diluar dugaan banyak orang, ternyata punya pandangan lain. Ia, dalam keputusan yang panjang, selama tiga jam membacakan pertimbangannya, lebih melihat "kepentingan si bayi" daripada perasaan siapa saja.

Bagaikan Nabi Sulaiman, ia merinci sejumlah hal yang membuat dia memenangkan hak William Stern sebagai ayah Bayi "M". Pertimbangan itu antara lain, bahwa Mary Whithead, yang sebelum melahirkan bayi "M" telah punya dua orang anak, menurut Harvey Sorkow, Whithead kurang layak menjadi (sebagai) ibu Bayi "M" dan kurang layak sebagai ibu yang dapt membahagiakan Bayi "M". Menurut pengamatan Sorkow, Mary seorang wanita suka "memanipulasi", seorang yang impulsif, dan yang suka mengeksploitasi", juga seorang yang cenderung "tidak jujur". Lebih dari itu semua, sikapnya terhadap Bayi "M", kata Sorkow, terlalu posesif.

Meskipun demikian, Sorkow tidak sama sekali memutuskan hubungan antara Bayi "M" dengan ibu yang melahirkan dia. Mary diberi hak mengunjungi Bayi "M" sekali seminggu selama dua jam.<sup>24</sup>

Melihat begitu penting dan rumitnya permasalahan yang

---

<sup>24</sup>"Bayi "M": Untuk Siapa Dia Lahir?" Tempo, No. 8 Tahun XVII (25 April, 1987), hal. 35-37.



yang bakal timbul akibat "surrogate mother" (ibu tumpang), Kompas antara lain menghimbau sebagai berikut :

"Sudah saatnya mengatur norma hukum yang menyangkut " surrogate mother" (ibu tumpang).<sup>25</sup>

#### E. Kerangka Teoritis

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada skripsi ini penyusun akan menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori kedokteran, dipakai untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya "surrogate mother" (ibu tumpang) yakni dengan melacak sebab-sebab kemandulan dari sebab kemandulan yang dapat diatasi dengan pengobatan ringan, sebab kemandulan yang dapat diatasi dengan cara inseminasi buatan, bayi tabung dan "surrogate mother" (ibu tumpang).
2. Teori Masalah Mursalah, digunakan untuk mencari maslahat-maslahat dan mafsadat-mafsadat yang bakal ditimbulkan akibat dipraktekannya teknik "surrogate mother" (ibu tumpang). Dengan dipakainya teori ini maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan; bentuk "surrogate mother" yang bagaimanakah yang dapat dilakukan sebagai salah satu usaha untuk memperoleh anak (keturunan).
3. Teori Qiyas, digunakan untuk melacak unsur-unsur yang sama antara fungsi-fungsi plasenta dan fungsi-fungsi air susu ibu (ASI). Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hubungan anak "surrogate mother" (anak ibu tumpang dengan ibu yang melahirkan).

---

<sup>25</sup>"Sudah Saatnya Mengatur Norma Hukum Menyangkut "Surrogate Mother", Kompas, (24 Mei, 1989).



## F. Metodologi.

Agar penelitian dapat terarah dan hasilnya memiliki bobot ilmiah, maka ia harus menggunakan metode-metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, dimana obyek penelitian difokuskan pada buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, sehingga didapat data - data mengenai pendapat para fuqoha', pakar kedokteran atau aturan dan norma-norma tertentu.

### 2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat , dan jelas hukum yang berkenaan dengan pembahasan tulisan ini(bersifat deskriptif).

### 3. Metode Pendekatan

Ada dua cara yang digunakan dalam mendekati obyek penelitian yaitu:

- a. Pendekatan tekstual, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis untuk pembenarannya.
- b. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau salah berdasarkan norma-norma yang berlaku.

### 4. Metode Analisa Data

Metodologi analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Deduksi, digunakan untuk mencari adanya hubungan serta kesamaan antara inseminasi buatan dan bayi tabung dengan "surrogate mother"(ibu tumpang), sehingga didapat suatu kesimpulan untuk menentukan kedudukan hukumnya.
- b. Induksi, dengan bertitik tolak pada inseminasi buatan dan bayi tabung yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan syari'at Islam maupun atas norma lainnya yang berlaku untuk mendukung kesimpulan yang bersifat umum tentang "surrogate mother"(ibu tumpang) dan kedudukan kewarisannya dalam Islam.
- c. Komparasi, yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat ahli fiqih dan pakar kedokteran tentang "surrogate mother"(ibu tumpang) beserta alasan mereka kemudian mengambil pendapat yang didukung dalil serta alasan yang lebih kuat.

#### C. Sistimatika Pembahasan.

Tahap-tahap pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- Bab I : Pendahuluan yang didalamnya akan dijelaskan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penelaahan pustaka, kerangka teoritis, metodologi dan diakhiri sistimatika pembahasan.
- Bab II : Berisi tentang tinjauan umum "surrogate mother" (ibu tumpang) yang di dalamnya terdiri atas pengertian "surrogate mother"(ibu tumpang), sebab terjadinya serta hukumnya.



Bab III : Berisi tentang tinjauan umum kewarisan yang didalamnya terdiri atas pengertian kewarisan menurut Islam, dan orang-orang yang menjadi ahli waris dalam hukum waris Islam.

Bab IV : Sebagai bab yang mengulas tentang kedudukan "surrogate mother"(ibu tumpang) dalam hukum waris Islam, dan terdiri atas hubungan anak "surrogate mother"(ibu tumpang) dengan suami istri yang memiliki benih dan begitu pula hubungan anak tersebut dengan wanita/ibu yang melahirkannya.

Bab V : Sebagai bab terakhir yang terdiri atas penutup, kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Demikianlah keseluruhan sistematika pembahasan skripsi dengan judul "SUUROGATE MOTHER/IBU TUMPANG DAN KEDUDUKAN KEWARISANNYA DALAM ISLAM".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Sebagai hasil pembahasan seluruh masalah yang dikemukakan di dalam skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Usaha mendapatkan anak (keturunan) dengan jasa "surrogate mother" (ibu tumpang) yang dilakukan dengan cara menanamkan benih ke dalam rahim bukan istrinya, baik dengan jalan sewa ataupun tidak, adalah tidak boleh dalam Islam.
- 2). Usaha mendapatkan anak (keturunan) dengan jasa "surrogate mother" (ibu tumpang) yang dilakukan dengan cara menumpangkan (menitipkan) benih ke dalam rahim istri-istrinya yang lain adalah dibolehkan.
- 3). Anak (keturunan) yang dilahirkan dari jalan poin 2, mempunyai hubungan nasab dengan ayah hayati (genitor), dan menduduki anak sah sebagai anak kandung dari suami istri yang memiliki benih, dan ia mempunyai kedudukan yang sama, dalam hak dan kewajiban serta kewarisan, dengan anak kandung yang diperoleh (dilahirkan) secara alamiah.
- 4). Anak (keturunan) yang dilahirkan dengan jalan poin 2, mempunyai hubungan mahram dengan wanita yang melahirkannya yaitu sebagaimana hubungan mahram yang terbentuk karena susuan, maka dia dilarang kawin dengan wanita (beserta keturunannya) itu sebagaimana larangan kawin karena hubungan nasab, dan antara keduanya tidak saling mewarisi.



## B. Saran-saran

- 1). Kepada pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak dari benihnya sendiri, tetapi tidak dapat diperoleh secara alamiah, disarankan apabila sesuatunya memungkinkan untuk berikhtiyar dengan melakukan teknik "surrogate mother" (ibu tumpang) dengan cara memfungsikan rahim istri-istrinya yang lain. Bagaimanapun dan dengan alasan apapun disarankan untuk tidak melakukan teknik "surrogate mother" (ibu tumpang) dengan cara menyewa rahim wanita lain atau menitipkan benih (zyigote) kedalam rahim wanita yang tidak terikat ikatan perkawinan dengan dirinya.
- 2). Apabila tidak mungkin dilakukan "surrogate mother" (ibu tumpang) dengan rahim istri-istrinya yang lain hendaknya menerima ketentuan Allah SWT. dengan tawakal.



## BIBLIOGRAFI

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977.

Syahminan Zaini, Drs., Isi Pokok Ajaran Al-Qur'an, cet. I, Jakarta : Kalam Mulia, 1986.

Bucaille, Maurice, Dr., Bibel, Qur'an Dan Sain Modern, alih bahasa Prof. Dr. HM. Rosyidi, cet. II, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.

### B. Kelompok Al Hadis

Abu Daud, Sunan Abi Daud, juz LV, VI, Mesir : Mat Mustafa al Babil Halbi, 1952.

Bukhari, al-, Sahih Bukhari, juz VII dan VIII, Istambul : Darul Fikri, 1981.

-----Sahih Bukhari, juz II, Surabaya : Maktabah al Auraliah, t.t.

Muslim, Sahih Muslim, juz I, Bandung : Syirkatu - al Maarif Li at Tabi'i Wan Nasher, t.t.

Manawi, Muhammad Abdul Rauf, al-, Faidul Qadir, jilid V, Mesir : Mustafa Muhammad, 1983.

Syaukani, as-, Nailul Autar, juz VI, cet. III, ttp Multazam at Tabi' Wan Nasher, 1961.

San'aniy, as-, Sabulus Salam, juz III, ttp. : Maktabah Tijariyah, t.t.

### C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Audah, Abdul Qadir, Tasyri' Jinā'il Islamiy, ttp. Darul 'Arabah, t.t.

Akhmad, K.N., Muslim Law of Divorce, cet. II, New - Delhi : Nusrat Ali Nasri Kitab Bhavan, 1981.

'AtiHamudah Abdul, al- The Family Structure In Islam, Brentwood, Maryland : International Garphichs Printing Services, t.t.



Syaltout, Mahmud, Alfatawa, cet. III, ttp. : Darul Qalam, t.t.

Toha Abdurrahman, Drs., Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam, Yogyakarta : Sumbangsih Offset 1976.

#### D. Kelompok Kamus Dan Ensiklopedi

The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language, Unabridged, second edition, United State Of Amerika : William Collins Publishers, Inc., 1980.

The Heritage Illustrated Dictionary Of the English Language, Volume II, Boston : Houghton Mifflin Company, t.t.

Webster's New Twentieth Century Dictionary Of The English Language, second edition, United State Of Amerika : William Collins Publishers, Inc., 1988.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. I, ttp. Balai Pustaka, 1988.

W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. VII, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1983.

#### E. Kelompok Buku Umum

Ali Akbar, Dr., Etika Kedokteran Dalam Islam, cet. I, Jakarta : PT. Pustaka Antara, 1988.

Ahmad Watik Pratiknya, Dr., "Peranan Islam Dalam Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Serta Profesi Praktek Kedokteran Di Indonesia", dalam Watik Pratiknya dan DR, Abdus Salam Sofro (ed), Islam Etika Dan Kesehatan, cet I, Jakarta : CV. Radjawali, 1986.

Cherry, Sheldon H, Bimbingan Ginekologi Perawatan Modern Untuk Kesehatan Wanita, Bandung : Pionir, t.t.

Colleman, Vernon, Dr., Persoalan Kewanitaan Dari A-Z, alih bahasa Drs. Med Adji Dharma, Jakarta : Arcan, 1985.

Ebrahim, G.J. Air Susu Ibu, alih bahasa DR. Suharyono, cet. II, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, t.t.



Ahmad Azhar Basyir, MA., Hukum Waris Islam, edisi VI, Yogyakarta : BP. Fak Ekonomi UII, 1981.

Barry, Zakaria Ahmad, al-, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, alih bahasa Dra. Chadijah Nasution, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.

Baghdady, Abdurrahman, al-, Emansipasi Adakah Dalam Islam, alih bahasa Muhammad Ustman Hatim, cet. I, Jakarta : Gema Insani Press., 1988.

Fatchur Rakhman, Drs., Ilmu Waris, cet. II, Bandung : PT. Almaarif, 1981.

Fuad, Muhammad Fachruddin, Dr., Masalah Anak Dalam Hukum Islam, cet. I, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa A. Hanafi, MA., cet. I, jilid X, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Jaziri, al-, Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu, juz II, Kairo : Muassasah al Halabi Lin Nasher Wat Tauzi', t.t.

Khusaeni, Muhammad Makhluf, Almawaris Fil Syari'atil Islamiyah, ttp. : Matba' al Madaniy, t.t.

Qardawi, Muhammad Yusuf, al-, Halal Dan Haram Menurut Pandangan Islam, alih bahasa Muamal Hamidi, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1976.

Rusydi, Afif, Hamka Membahas Soal-Soal Islam, cet. IV, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983.

Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman, as-, Asbah Wan Nazair, Mesir : Multazam at Tabi' Wan Nasher, 1960.

Sayid Mujtaba' and Rukni Musawi Lary, Western Civilisation Throuhg Muslim Eyes, translated by F.J.Goulding, Houston, Texas, USA : Free Islamic Literatures, Inc., 1979.

Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-, Fiqhul Mawaris, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Shaheb Tahar, M., Drs., Inseminasi Buatan Menurut Islam, cet. I, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.



Husein Yusuf, Prof. Drs., "Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Islam", dalam Keputusan Tarjeh Muhammadiyah Ke 21 di Klaten (ed), Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Hukum Islam, Yogyakarta : Persatuan, t.t.

Hanifa Wiknyosastro, Prof. Dr., "Fisiologi Janin Dan Penanganan Kehamilan", dalam Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo (ed), Ilmu Kebidanan, cet. III, Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1986.

-----, "Pembuahan, Nidasi Dan Plasentasi", dalam Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo (ed), Ilmu Kebidanan, cet. III, Jakarta, : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1986.

Marry Pollock, "Inseminasi Buatan", dalam William AR Thompson, MD., (ed), Sex Dan Masalahnya, alih bahasa dr. I. Andri Hartono, Yogyakarta : Yayasan Essentia Medica, 1981.

Miller, Marry Ann, R.N, M.S.N and Brooten, Dorothy A, Ph.D., F.A.A.A.N., The Child Bearing Family A Nursing Perspective, 2nd edition, Boston, Toronto : Little Brown And Company, 1983.

Sumitro Tjondro Hudono, "Penyakit Dan Kelainan Pada Perineum Dan Alat Kandungan", dalam Prof. Dr. Sarwono P Prawirohardjo, (ed), Ilmu Kebidanan, cet. III, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1986.

Tylor, Stewart E, Essential Of Gynecology, 2nd edition (Philadelphia : Lea And Febiger, 1962.

Wiryo Prodjodikoro, Prof. Dr. SH., Hukum Warisan Di Indonesia, cet. VIII, Bandung : PT. Bale Bandung, 1986.

#### F. Kelompok Majalah; Buletin; Surat kabar

Arif Rahman, "Bolehkah Menyewakan Rahim?", Amanah No. 77, 16-29 Juni, 1989.

Ali Akbar, dr., "Masalah Inseminasi Buatan Terhadap Manusia", Mimbar Ulama, No. 21, tahun 111, Juli, 1978.

Aminudin Aziz, "Bayi Tabung 'Made In' Inggris Lelucon Kedokteran... Atau Penemuan Yang Menyesatkan, Pe lita, No. 1314, tahun V, 20 Agustus 1987.

Breddy, Petter FR, "Test-Tube Babies", Asiaweek, vol. 13, No. 11, March 15, 1987.

B.N. Saxena, "Test-Tube Babies", Asiaweek, vol.13 No. 11, March 15, 1987.



D. Sirojuddin AR, "Titip Bayi Tabung Diqiyaskan Radaah", Panji Masyarakat, No. 544, tahun XXIX, Juli, 1987.

Dahlan, Sofwan, "Inseminasi Buatan Pada Manusia", Pelita, No. 1337, tahun V, 27 September, 1978.

Faruq Nasution, "Beberapa Komentar Tentang Inseminasi Artifisial", Panji Masyarakat, No. 546, tahun XXIX, 21 Juli, 1987.

Pauli S Paul, dr. "Kelainan Bentuk Spermatozoa", Ayah Bunda, No. 25, 21 Desember, 1983.

"Sudah Saatnya Mengatur Norma Hukum Menyangkut Surrogate Mother", Kompas, 24 Mei, 1989.

"Bayi 'M': Untuk Siapa Dia Lahir", Tempo, No. 8, tahun XVII, 25 April, 1987.

"Inseminasi Buatan Butuh Segi Ketertiban Hukum", Yogya Pos, 10 Nopember, 1989.

"Siapakah Seorang Ibu Iutu Sebenarnya?", Tempo, No. 8, tahun XVII, 25 April, 1987.

#### G. Kelompok Undang-Undang Dan Makalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta : Noor Rakhman, tt.

Amino Raharjo dan Muhammad Anwar, "Beberapa Aspek Medik Bayi Tabung", makalah disampaikan pada Seminar tentang Bayi Tabung, diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Maret, 1990.

Al Kaff, Zain, "Bayi Tabung", makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Bayi Tabung, diselenggarakan oleh KOPRI Rayon Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 11 Desember 1988.

Husein Yusuf, HM., Prof. Drs., "Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Islam", makalah disampaikan pada seminar tentang Bayi Tabung, diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Maret 1990.

Puguh Yuswandono, "Berbagai Problema Infertilitas" makalah disampaikan pada seminar tentang Bayi Tabung, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Maret 1990.



Supidjo Ronodikoro, Drs., "Bayi Tabung Dan Permasalahannya Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Pasangan Infertil", makalah disampaikan pada seminar tentang Bayi Tabung, diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Maret 1990.

Sudikno Martokusumo, Prof. Dr. SH., "Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum", makalah disampaikan pada seminar tentang Bayi Tabung, diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 25 Maret 1990.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA